

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan berkeluarga terjadi melalui perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun ketentuan undang-undang yang berlaku. Dari sini tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.

Hukum Islam mengatur hubungan suami istri, yaitu harus memperkuat isi perjanjian sejauh mungkin dan setiap usaha harus dilakukan agar kesatuan suami isteri tetap utuh. Bila semua harapan cinta kasih antara mereka telah sirna, maka tiada upaya yang dapat dilakukan lagi untuk membuat pasangan yang malang itu kembali terikat bersama di samping saling membenci, saling tidak menyenangkan dan saling tidak percaya. Dalam situasi yang demikian maka perceraian diperbolehkan<sup>1</sup>.

Dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 65 disebutkan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"<sup>2</sup>.

Kewenangan absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang

---

<sup>1</sup>Abul a'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hal.41

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. ekonomi syari'ah

Bahwa yang dimaksud dengan bidang “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, salah satunya mengenai masalah perceraian<sup>3</sup>.

Setiap perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama harus dilengkapi alat bukti. Pembuktian di muka pengadilan merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum pembuktian termasuk dari hukum acara sedangkan hukum acara Peradilan Agama mempergunakan hukum acara yang berlaku bagi Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

---

<sup>3</sup> Drs. H. Chatib Rasyid, SH., MH., Drs. Syaifuddin, SH., M. Hum., *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII PRESS, 2009), Hal.13&15

Pasal 54 disebutkan: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

Dalam pasal 164 HIR/ 284 R.Bg/ 1866 BW dinyatakan secara enumeratif alat bukti yang berlaku di Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama), adalah sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Bukti tertulis ( surat )
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan-pengakuan
5. Sumpah

Disini peneliti ingin membahas secara khusus tentang alat bukti saksi, Keterangan saksi itu harus diberikan secara lisan dan pribadi dipersidangan, jadi harus diberitahukan sendiri, tidak diwakilkan serta tidak boleh dibuat secara tertulis<sup>5</sup>.

Kebanyakan ahli hukum Islam (jumhur fuqaha’) menyamakan kesaksian (syahadah) dengan bayyinah. Apabila saksi disamakan dengan bayyinah maka pembuktian di muka Peradilan Islam, termasuk di muka Peradilan Agama hanya mungkin dengan saksi saja.

---

<sup>4</sup>Drs. H. Chatib Rasyid, SH., MH., Drs. Syaifuddin, SH., M. Hum., *Op.cit.*, Hal.107

<sup>5</sup>Dr. Mardini, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal 111

Ada ahli hukum Islam yang mengartikan bayyinah itu sebagai segala sesuatu apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Pengertian ini berarti bahwa kesaksian hanya merupakan sebagian dari bayyinah, Sehubungan dengan pembuktian, rasanya pengertian yang terakhir inilah yang tepat dipergunakan. Dalam mempergunakan saksi di muka sidang Pengadilan Agama hendaknya kita tahu membedakan apakah saksi sebagai syarat hukum ataupun sebagai alat pembuktian, sebab fungsi keduanya itu berbeda. Sebagai misal, 2 orang saksi adalah sebagai syarat hukum untuk sahnya perkawinan, namun untuk membuktikan adanya perkawinan tidak mesti dengan 2 orang saksi, melainkan dapat dengan cara lain, seperti : (1) dengan pengakuan suami isteri dengan sumpahnya, (2) dengan adanya akta nikah, (3) dengan seorang saksi ditambah sumpah dari salah seorang suami isteri dimaksudkan, (4) dan sebagainya. Hal-hal di atas ini juga diakui sendiri oleh para ahli hukum<sup>6</sup>.

Memang, Al-Qur'an maupun hadis tidak menyebutkan larangan untuk menjadi saksi karena hubungan darah/ hubungan semenda dengan pihak-pihak yang berperkara.

Akan tetapi hal ini diatur dalam peraturan-peraturan hukum acara, pada peraturan hukum acara R.Bg yang terdapat pada pasal 172 ayat 1,2 dan 3 yaitu :

(1) Tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka:

- a) yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;

---

<sup>6</sup>Dr. H. Roihan A. Rasyid, SH., MA., *Hukum Acara Peradilan Agama*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2000), Hal.152-155

- b) saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris disana mengikuti ketentuan-ketentuan melayu;
  - c) Suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
  - d) Anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
  - e) Orang gila. meskipun kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;
- (2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi.
- (3) Tidak ada hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi bagi mereka yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 pasal 174 bilamana sengketa yang dimaksud dalam ayat (2). (KUHPerd. 1910,1912; HIR. 145.)

Menurut HIR, pasal 145 pada ayat 1 tentang saksi yang tidak dapat didengar:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. Istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;

4. Orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan yang terang<sup>7</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76: “apabila gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat pada Pasal 22: “(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan ke Pengadilan di tempat kediaman tergugat, (2) Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 134: “gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri tersebut”.

- Syarat formil saksi adalah :

1. Memberikan keterangan di depan sidang
2. Bukan yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg), yaitu:

---

<sup>7</sup>Dra. Eni Zulaini, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), Hal.12 – 70

- a) Keluarga sedarah dan semanda menurut garis lurus;
  - b) Isteri/suami walaupun sudah bercerai;
  - c) Anak yang berumur 15 tahun;
  - d) Orang yang tidak waras.
3. Mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.
- Syarat materil saksi adalah :
    - a) Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri;
    - b) Keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 308 ayat 1 R.Bg);
    - c) Keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain (Pasal 309 R.Bg).

Dalam hal menimbang harga kesaksian itu hakim harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu saksi dengan yang lainnya; persesuaian kesaksian dengan keterangan yang diketahui dengan tempat lain tentang perkara yang diselisihkan<sup>8</sup>. Hakim tidak boleh percaya begitu saja terhadap keterangan saksi. Juga perlu diperhatikan segi lainnya yang lebih meyakinkan seperti cara saksi bersikap dan berkata didepan sidang, cara hidup dan lingkungan kehidupan sehari-hari, kedudukan saksi ditengah kehidupan masyarakat dan sebagainya. Karena hal ini sulit didetilkan, diserahkan sepenuhnya kepada intelegensia hakim, sebagai pertanggung jawaban kepada Tuhan dan negara. Bagi Peradilan

---

<sup>8</sup>Drs. M. Fauzan, SH., MM, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hal.51

Agama lebih-lebih lagi bahkan harus diperhatikan apa agama saksi, bagaimana ketaatan dalam agamanya, fasiq atau tidak dan sebagainya.

Menurut ketentuan hukum acara baik itu didalam RBg , HIR, BW, PP. Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan literatur buku-buku yang telah peneliti teliti tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara bahwa syarat formil saksi yang telah ditegaskan pada pasal 172 RBg dan pasal 145 yang telah dijelaskan sebelumnya. Memang ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang saksi keluarga yang terdapat pada Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 76 ayat 1, yang berbunyi: “apabila gugatan perceraian didasarkan alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri”, dan ketentuan tentang saksi keluarga ini hanya terdapat dalam permasalahan syiqaq sedangkan dalam permasalahan khul'i tidak ada.

Pengadilan Agama Marabahan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Mrb dan perkara Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Mrb ada kasus perceraian khul'i yang disebabkan karena suami meninggalkan istrinya dan tidak memberi nafkah lahir kemudian istri ini membawa perkaranya ke Pengadilan Agama Marabahan sebagai pembuktian terhadap perkaranya itu dia mengajukan saksi, akan tetapi saksinya itu dari pihak keluarga istri itu sendiri yaitu ibu kandungnya pada perkara Nomor 5/Pdt.G/2013/PA.Mrb dan kakak kandung pada perkara Nomor Nomor 233/Pdt.G/2013/PA.Mrb Dan kasus seperti ini terjadi di RT. 06 Desa Tamban Raya, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala dan di RT 03 Desa

Anjir Muara Kota, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala, dan sekarang tidak diketahui alamatnya.

Sesuai dengan ketentuan syarat untuk menjadi seorang saksi maka saksi dari pihak keluarga ini cacat di syarat formil dan tidak bisa diterima. Sehingga atas adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“ALAT BUKTI SAKSI KELUARGA YANG MENJADI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PERCERAIAN KHUL’I (Studi Terhadap Pendapat Beberapa Hakim Di Pengadilan Agama Marabahan).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian khul’i?
2. Apa dasar hukum yang digunakan hakim dalam memberikan pendapatnya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang alat bukti saksi keluarga dalam perkara perceraian khul’i.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim didalam memberikan pendapatnya.

#### **D. Definisi Operasional**

1. Alat bukti adalah alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim di muka pengadilan, disini yang peneliti maksudkan adalah alat bukti saksi.
2. Hakim adalah orang yang mengadili perkara di Pengadilan atau Mahkamah<sup>9</sup>. yang peneliti maksudkan disini adalah beberapa Hakim Pengadilan Agama Marabahan.
3. Khul'i adalah perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang<sup>10</sup>.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini.
2. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Acara Perdata.
3. Sebagai bahan informasi awal bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
4. Memperkaya khazanah keputakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam pada khususnya serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), Ed. 2., Cet. 3., 1994, Hal.151

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal.498

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada skripsi yang berjudul:

“Kedudukan Saksi Non Muslim Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Martapura, oleh Hj. Kiki Mardiana (NIM : 9411118544) penelitian ini mengkhususkan pada kedudukan kesaksian non muslim di Pengadilan Agama Martapura.

“Eksistensi Saksi Dan Permasalahannya Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif), oleh Norhidayah (NIM : 9411118552), penelitian ini menitik beratkan kepada pengetahuan saksi dan permasalahan terhadap keluarga yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

“Ketentuan Batas Minimal Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Komparatif Menurut Hukum Positif), oleh Zaitun (NIM : 9411210846), penelitian ini mengkhususkan tentang batasan minimal saksi.

“Kedudukan Seorang Saksi Ditambah Sumpah Menurut Pendapat Imam Syafii, oleh Ferry Diniannor (NIM : 9601111011), penelitian ini mengkhususkan pada kedudukan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah.

“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Barabai Dan Banjarmasin Mengenai Alat Bukti Saksi Zina Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama, oleh

Pahrin Fitriyadi (NIM : 9901112920), penelitian ini mengkhususkan pada persepsi hakim tentang alat bukti saksi zina.

“Eksistensi Dan Penerapan Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Agama, oleh Riza Rusiyadi (NIM : 030115704), penelitian ini mengkhususkan pada penerapan saksi ahli sebagai alat bukti di Pengadilan Agama.

Semua skripsi tersebut peneliti jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti, namun penelitian yang ingin dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian yang ada, dimana peneliti akan menitik beratkan permasalahan pada bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Marabahan terhadap Alat Bukti Saksi Keluarga Yang Menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Khul'i (Studi Terhadap Beberapa Pendapat Hakim Pengadilan Agama Marabahan). Maka dari itu peneliti berharap penelitian ini menjadi langkah awal bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin meneliti permasalahan yang sama pada masalah yang berbeda. Dan menjadi informasi bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penyempurnaan dikemudian hari terhadap penelitian alat bukti saksi keluarga yang peneliti buat ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan penulisan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan gambaran permasalahan,

rumusan masalah yang berisi rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang akan dijawab dalam hasil penelitian, tujuan penelitian merupakan arah yang akan dicapai dari penelitian, defnisi operasional, signifikansi penelitian merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, kajian pustaka merupakan bahan perbandingan hasil penelitian dan sistematika penelitian sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II merupakan landasan teori sebagai bahan acuan dalam menganalisis daripada bab IV yang terdiri dari pengertian dan sebab-sebab perceraian, pembuktian dalam perceraian, kedudukan alat bukti saksi dalam perkara perdata, kewenangan hakim dalam menyelesaikan perkara perdata dan sumber hukum yang digunakan.

Bab III merupakan Metode penelitian, yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengolahan dan analisis data serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari identitas responden, pendapat hakim dan analisis data.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.